

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor keuangan terutama perbankan mengalami krisis akibat fenomena pandemi. Kasus pandemi yang terus meningkat menjadi penyebab munculnya tantangan baru bagi beberapa sektor di Indonesia, tidak hanya pada sektor industri maupun jasa, akan tetapi juga pada sektor keuangan (González-Velasco et al., 2022). Krisis pandemi yang tidak dapat diprediksi mengakibatkan penyaluran kredit perbankan menjadi tertahan, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) justru meningkat. DPK selama krisis pandemi baik berupa tabungan, giro maupun deposito mengalami pertumbuhan sebesar 12,21 persen *year over year* (yoy). Hal tersebut didasari oleh debitur yang lebih mengarah pada motif berjaga-jaga dimasa pandemi dan menjadikannya sebagai dana darurat di masa depan (Bank Indonesia, 2021; Fuertes & Robles, 2021). Bank dalam hal ini berupaya untuk meningkatkan kredit yang disalurkan agar bank tidak mengalami kerugian akibat menghimpun DPK, tentu saja dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian agar tidak meningkatkan risiko kredit.

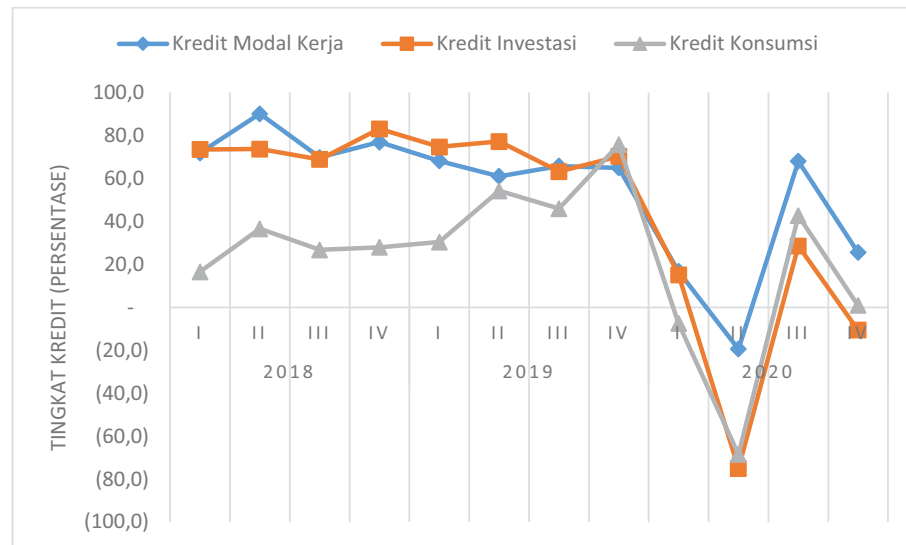
Non-Performing Loans (NPL) atau kredit macet merupakan risiko kredit utama yang muncul di perbankan dan digunakan sebagai indikator untuk meramalkan kegagalan bank (Systemic & Board, 2021). NPL didasari oleh nasabah atau debitur yang memiliki ketidakmampuan untuk membayar hutang pada bank, sehingga perbankan akan mengalami kemacetan pada aliran modalnya. Debitur yang mengalami kredit macet akan kesulitan untuk mendapatkan kesempatan kredit selanjutnya. Selain itu, risiko kredit macet yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan dapat

memicu kebangkrutan. Risiko terburuknya, NPL dapat memicu munculnya risiko lain yang berantai seperti *liquidity risk*, *solvency risk* maupun *interest rate risk* (Nuriawan, 2017). Dalam hal ini, perbankan akan enggan dalam memberikan kreditnya dikarenakan akan memicu potensi gagal bayar serta melihat kualitas kredit debitur yang menurun, sehingga akan menutup kesempatan kredit bagi debitur untuk pinjaman selanjutnya. Jika hal tersebut terus terjadi, maka akan menyebabkan kebangkrutan bagi lembaga keuangan karena kurangnya pemasukan bank.

Pemerintah melalui lembaga keuangan Bank Indonesia (BI) membuat kebijakan agar penyaluran kredit pada perbankan bisa berjalan serta pemasukan bank kembali stabil. BI merencanakan untuk mempertahankan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) pada bulan Februari tahun 2021 yakni sebesar 3,50% dengan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25% (Bank Indonesia, 2021a). Keputusan BI dengan mempertahankan BI7DRR serta suku bunga kredit tersebut diharapkan dapat bersinergi untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam penyaluran kredit. Hal tersebut akan memicu kestabilan perekonomian dan mengoptimalkan pemberian kredit pada masyarakat.

Selain BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mencanangkan strategi stabilisasi dan optimalisasi penyaluran kredit yang disebut dengan Restrukturisasi Kredit. Kebijakan tersebut merupakan arahan pemerintah kepada perbankan dalam upayanya untuk meningkatkan kegiatan penyaluran kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pinjaman termasuk pada pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah (OJK, 2020). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan kepada debitur, baik

masyarakat maupun korporasi serta mengurangi risiko kredit bermasalah. Salah satu unsur perbankan dalam pemberian restrukturisasi kredit adalah dengan melihat jenis kredit yang disalurkan.



Gambar 1. 1

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Realisasi Penyaluran Kredit Baru (Persentase), 2018-2020

Sumber: Bank Indonesia (2021)

Survei Perbankan yang dilakukan oleh BI membagi pergerakan dalam penyaluran kredit menurut penggunaan kredit menjadi tiga yakni, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Pada triwulan I tahun 2018 sampai triwulan IV tahun 2019, pergerakan penyaluran kredit mengalami fluktuasi pada masing-masing penggunaan kredit baik kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi. Situasi pandemi yang terjadi pada tahun 2020 berimbas pada penyaluran kredit, sehingga perekonomian mengalami guncangan dan ketiga jenis kredit tersebut jatuh hingga berada

pada angka negatif. Berdasarkan hasil survei di triwulan berikutnya hingga tahun 2021, penyaluran kredit meningkat dan mengalami pertumbuhan yang positif. Kredit yang disalurkan pada kredit modal kerja merupakan penyaluran kredit yang paling besar. Dari pernyataan tersebut, ketika terjadi sebuah *shock* (guncangan) dalam perekonomian, maka penyaluran kredit pun akan menjadi terhambat sehingga bank harus dengan hati-hati dan sensitif terhadap pemberian pinjamannya.

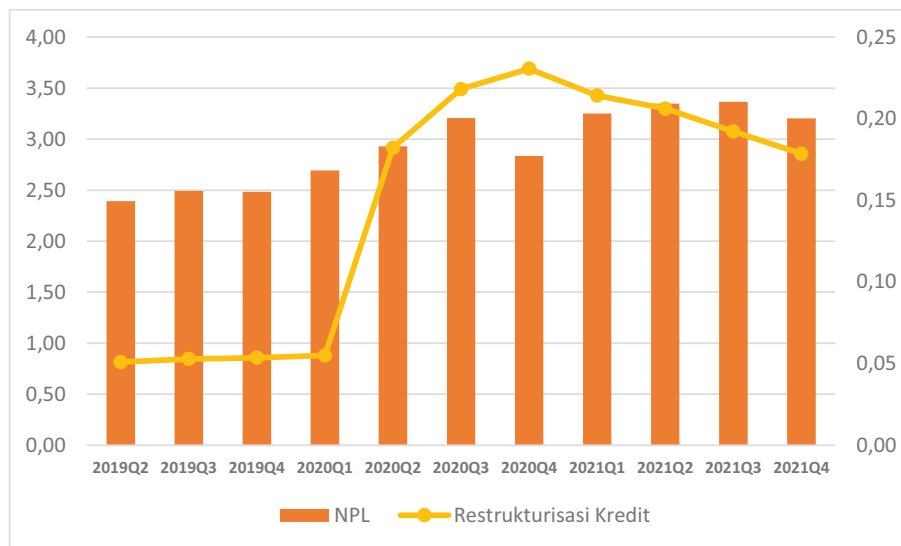
Penyaluran kredit yang menjadi sensitif menyebabkan proses *overheating*, sehingga aktivitas perekonomian akan berhenti secara tiba-tiba (Ramos-Tallada, 2015). *Overheating economy* merupakan keadaan terjadinya kenaikan tingkat harga yang mengakibatkan resesi dan hal tersebut ditandai dengan meningkatnya inflasi dalam perekonomian (H. Chen et al., 2017). Fenomena *overheating* dapat muncul akibat guncangan yang terjadi pada perekonomian selama masa pandemi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kondisi perekonomian negara yang berpotensi meningkat tinggi, akan tetapi tidak diimbangi oleh output potensial yang ada. Selain hal tersebut, perubahan perekonomian yang mengubah insentif dari pengambilan risiko dari agen yang membuat keputusan kredit juga akan menyebabkan proses *overheating* (Moersch, 2013). Hal tersebut akan menyebabkan tingkat inflasi menjadi tinggi, dan akan berpengaruh terhadap suku bunga serta tingkat volatilitas output. Jika hal tersebut terjadi, maka perlu ditinjau kembali mengenai sensitifnya bank dalam memberikan pinjaman mengingat akan menyebabkan terjadinya *overheating* dimana hal tersebut dapat meningkatkan volatilitas output serta akan meningkatkan risiko kredit macet.

BI menjelaskan bahwa kredit bermasalah atau *Non-Performing Loans* (NPL) ditetapkan secara neto yakni tidak boleh melebihi 5 persen dari total kredit (Bank Indonesia, 2013). Hal ini menandakan jika NPL atau bank mengalami kredit macet lebih dari 5 persen, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat dalam menangani masalah kredit macet. Hal tersebut akan menurunkan keuntungan yang akan diterima oleh bank sebagai resiko yang dihadapi. Kredit bermasalah disebabkan oleh debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pinjamannya, sehingga untuk mengurangi resiko tersebut debitur diberikan kemudahan melalui restrukturisasi kredit dengan beberapa persyaratan.

Beberapa persyaratan dalam mengajukan restrukturisasi kredit yang wajib dijadikan patokan oleh pihak debitur. Pertama, debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban dalam pinjamannya. Kedua, perbankan harus mempertimbangkan debitur yang akan mengajukan keringanan tersebut dengan melihat prospek usaha kedepan dan dinilai mampu untuk bertahan memenuhi pembayaran atau pembiayaan kredit setelah direstrukturisasi. Ketiga, perbankan selaku pihak yang menyeleksi debitur untuk menerima restrukturisasi kredit juga harus tetap memperhatikan sifat kehati-hatian dalam proses seleksi agar tidak terjadi penyalahgunaan baik *asymmetric information* berupa *moral hazard* (Heryán & Tzeremes, 2017; Mahathanaseth & Tauer, 2019; OJK, 2020).

Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi kredit diharapkan mampu mengurangi risiko kredit yang muncul akibat ketidakstabilan perekonomian dalam perbankan (Bawa & Basu, 2020). Debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman merupakan permasalahan yang memunculkan risiko kredit. Salah satunya dengan

adanya kebijakan tersebut, dapat meminimalisir potensi gagal bayar para debitur dan risiko kredit macet perbankan. Jika kebijakan tersebut mampu memenuhi tujuannya untuk mengurangi munculnya risiko NPL, maka kebijakan tersebut dikatakan efektif.



Gambar 1. 2

Perbandingan NPL dan Restrukturisasi Kredit 12 Bank di Indonesia

Sumber: OJK (2021), data diolah

Rasio NPL dan risiko restrukturisasi kredit telah berubah secara signifikan dengan sampel 12 bank di Indonesia. Seperti terlihat pada Gambar 1.2, restrukturisasi kredit mengalami lonjakan ketika kebijakan tersebut diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan risiko kredit macet yang juga meningkat dan berfluktuasi setelah implementasi kebijakan tersebut diberlakukan. Restrukturisasi kredit berdampak pada risiko kredit, dimana terjadi peningkatan restrukturisasi dari triwulan III 2020 hingga

triwulan IV 2020 kemudian terjadi penurunan yang signifikan hingga triwulan IV 2021 pada sampel 12 bank di Indonesia tersebut. Seiring dengan penurunan tingkat restrukturisasi, kredit macet menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, kebijakan restrukturisasi kredit perlu dikaji lebih lanjut mengenai efektivitasnya terhadap risiko kredit.

Keefektifan kebijakan restrukturisasi dinilai dari adanya peningkatan kualitas restrukturisasi dan ditentukan dari kualitas kredit masing-masing debitur (Berndt et al., 2007; Disemadi & Shaleh, 2020). Dalam kasus restrukturisasi kredit, kebijakan tersebut dikatakan efektif apabila perbankan dapat mencapai tujuannya yakni menurunkan NPL pada masa pandemi. Kualitas kredit para debitur juga menjadi dasar dalam keefektifan kebijakan tersebut, dimana debitur yang memiliki kualitas kredit yang cukup baik akan menurunkan NPL. Hal tersebut akan menjadi salah satu elemen dalam penilaian kesehatan bank.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit tersebut dapat menekan risiko perbankan yakni berupa kredit macet. Kemudian dengan kebijakan tersebut juga dapat diteliti lebih lanjut mengenai risiko-risiko lain yang akan muncul. Mengingat risiko kredit macet memunculkan risiko-risiko lain seperti risiko likuiditas, solvabilitas maupun risiko suku bunga. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui “pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit terhadap risiko kredit di Indonesia”.

1.2. Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang berkaitan mengenai efektifitas dari kebijakan restrukturisasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti diberbagai negara. Penelitian mengenai efektifitas dari restrukturisasi sudah dilakukan di China, dimana restrukturisasi dapat meringankan dalam keinginan berinvestasi dan pembiayaan (Tan & Luo, 2021), keberhasilan tingkat aset pada bank di negara India (Bawa & Basu, 2020), tingkat pertumbuhan dan volatilitas perbankan di Italia (Tedeschi et al., 2021), kredit bermasalah dan masalah aktiva produktif di Jepang (Mamatzakis et al., 2016), bank di Italia (Araujo et al., 2021) serta 350 perusahaan di negara berkembang (Dodd et al., 2021). Ketika aliran modal semakin meningkat beserta dengan likuiditas bank, maka semakin lemah pengaruh kebijakan moneter melalui jalur pinjaman bank (Kadang, 2018; Lerskullawat, 2017). Tingkat likuiditas akan meningkat, jika bank dapat mengelola modal yang akan digunakan. Ketika bank menjadi semakin besar dengan sumber dana pihak ketiga yang terkumpul juga besar, maka akan menjadi semakin kuat bank tersebut dalam menyalurkan kreditnya. Namun dikarenakan kondisi pandemi, bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan kreditnya. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan pada risiko kredit.

Debitur mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo, di mana hal tersebut merupakan risiko kredit yang dihadapi oleh bank pada saat ini. Pemerintah dalam hal ini memberikan keringanan kepada pihak debitur untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pinjaman melalui kebijakan restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi yang dilakukan pada masa pandemi untuk mempengaruhi

stabilitas ekonomi, dimana bank mengidentifikasi pihak debitur yang akan menerima restrukturisasi tersebut (Disemadi & Shaleh, 2020).

Dari pernyataan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian terletak pada beberapa hal. Pertama, data dikumpulkan secara sekunder individu tiap-tiap bank. Kedua, penelitian ini menggunakan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai tolak ukur efektivitas dalam menekan risiko NPL perbankan. Hal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan beberapa variabel internal perbankan dan variabel makroekonomi untuk melihat seberapa besar efektivitas dari kebijakan restrukturisasi kredit terhadap risiko kredit yang muncul. Beberapa penelitian di Indonesia sebelumnya menggunakan penelitian metode kualitatif yakni *field research* dan berpacu pada satu bank saja. Belum ada yang melakukan penelitian menggunakan beberapa bank sebagai sampel dan menggunakan variabel NPL tiap bank tersebut di Indonesia

1.3. Tujuan Penelitian

Dari paparan-paparan di atas, baik latar belakang serta permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kebijakan Restrukturisasi Kredit mempengaruhi risiko kredit pada bank-bank besar di Indonesia.

1.4. Ringkasan Hasil Penelitian

Ringkasan hasil penelitian didasari pada variabel independen yang terdiri dari restrukturisasi kredit, suku bunga dasar kredit, LDR, inflasi dan CAR yang berpengaruh terhadap variabel dependen yakni NPL dengan variabel kontrol yakni *bank size* (ukuran bank). Hasil estimasi menggunakan metode GMM memenuhi kriteria yakni instrumen variabel

valid, konsisten dan tidak bias. Hasil estimasi menunjukkan restrukturisasi kredit, inflasi dan ukuran bank (*size*) memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan variabel LDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit. Variabel suku bunga dan CAR tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap risiko kredit. Serta, hasil *robustness check* yang konsisten dan kuat pada kondisi apapun.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada bagian awal penelitian dimulai dari bab pendahuluan yang diuraikan mulai dari latar belakang, kesenjangan penulisan, tujuan dari penelitian serta di bagian akhir adalah sistematika penulisan. Selanjutnya tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter berupa kerangka berpikir, teori permintaan dan penawaran kredit, instrumen kebijakan moneter, risiko bank, tingkat suku bunga, capital adequacy ratio serta penelitian terdahulu. Pada bagian ketiga metode penelitian yang memuat pendekatan penelitian, populasi sampel, rancangan model, metode estimasi yang menggunakan *generalized method of moment*, ruang lingkup penelitian, sampel dan jenis data serta teknik dalam pengolahan dan analisis data. Bagian keempat berisikan hasil dan pembahasan dari pengujian estimasi dan ketahanan dari persamaan model. Bagian kelima memuat kesimpulan, saran dan kelemahan studi seperti keterbatasan dalam teori maupun konsep, model, data serta alat analisis.